



P U T U S A N

Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menerima, memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan Acara Khusus, yang bersidang di ruang persidangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Kota Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **KAROLUS TSUNME, Amd. Pert.;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika
Provinsi Papua;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat email : -
Nomor Hp : 081283284955;
2. Nama : **ROVINA SARVUNIN PESURNAY;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelapa Dua RT. 18 Kelurahan Timika
Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika
Provinsi Papua;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat email : -
Nomor Hp : 081385858494;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Desember 2017;

Nama : **AHMAD MUNIR, S.H.;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Advokat;
Alamat : Kantor YLBH Garda Tipikor Indonesia, Jalan
Wortel III Blok E. 4/13 Sektor 1-6 BSD City,
Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan;
Email : munir.0888@yahoo.co.id
Nomor Hp : 082312563585

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

"halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."



Melawan:

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**

KABUPATEN MIMIKA;

Tempat Kedudukan: Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten

Mimika-Provinsi Papua;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 3/Pen/Pilkada/2017/PTTUN MKS. tanggal 22 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;
2. Surat Gugatan Penggugat tanggal 20 Desember 2017 yang diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2017;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/PEN-PG/Pilkada/PTTUN Mks., tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan hari dan tanggal perbaikan gugatan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/PEN-HS/Pilkada/PTTUN Mks., tanggal 28 Desember 2017;
5. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Desember 2017 dengan register perkara Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks., yang diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 28 Desember 2017, yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

A. TENTANG OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Berita Acara Nomor 28/BA/B15/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, tentang pengembalian berkas dokumen bakal pasangan calon perseorangan an. Karolus Tsunme, Amd. Pert. dan Rovina Sarvunin Pesurnay;
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan dan memenuhi jumlah dukungan sesuai "System SILON", yang telah diterima secara sah dengan jumlah dukungan calon perseorangan 26.224 orang (117,74 %) yang tersebar di

"halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10(sepuluh) Kecamatan/Distrik atau setara dengan (100,0 %) sah; Dan juga telah menyerahkan foto copy KTP sebagai *hardcopy* yang bersesuaian dengan *softcopy*; Sehingga sebagai hukum telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 14 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017;

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 di atas, cukup alasan hukum, untuk menyatakan bahwa objek sengketa perkara *aquo* haruslah dimaknai sebagai bagian dari suatu rangkaian tindakan untuk melahirkan keputusan penetapan Pasangan Calon, sehingga telah memenuhi kriteria objek sengketa yang menjadi kewenangan peradilan Tinggi Tata Usaha Negara;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*);

1. Bahwa berdasarkan point 1, 2 dan 3 di atas, maka cukup alasan hukum jika Penggugat dikualifikasi sebagai subjek hukum Tata Usaha Negara, karena telah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum, yang sengketaanya atas objek perkara *aquo*, mengharuskan penyelesaiannya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

C. TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Nomor 28/BA/B15/XI/2017 diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 Nopember 2017;
2. Bahwa terhadap objek perkara *aquo* oleh Penggugat telah ditempuh upaya penyelesaian administratif melalui PANWASLU Kabupaten Mimika, sebagaimana Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/33.10/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017;
3. Bahwa Penggugat keberatan atas Keputusan PANWASLU *in qasu*, karenanya dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang telah ditempuh upaya administratif lanjutan kepada BAWASLU Provinsi Papua, sesuai Tanda Terima Nomor 003/CB8WB/MMK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, perihal Permohonan Keberatan Atas Putusan Panwas Kabupaten Mimika Nomor 001/PS/33.10/XII/2017;

"halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa BAWASLU Provinsi Papua pada tanggal 19 Desember 2017, setelah menerima seluruh berkas keberatan Penggugat, memerintahkan secara lisan kepada Penggugat untuk mengajukan objek perkara *aquo* melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar; Dan Penggugat pada tanggal 22 Desember telah mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor 3/G/PILKADA/ 2017/PTTUN Mks.;
5. Bahwa pada persidangan kedua tanggal 27 Desember 2017, Hakim dalam persidangan telah menyarankan perbaikan Gugatan, dan untuk diserahkan pada persidangan tanggal 28 Desember 2017, masih dalam tenggang waktu 3(tiga) hari sejak tanggal 22 Desember 2017, (hari libur nasional tanggal 23,24,25, dan 26 Desember 2017), sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (5) PERMA RI Nomor 11 Tahun 2016;

D. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa objek perkara *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat, berlawanan dan/atau bertentangan dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017 pada lampiran model BA.1-KWK perseorangan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil walikota; Dengan demikian cukup alasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan nya sebagai penyelenggara pemilihan;
2. Bahwa PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah mengatur semua bentuk surat keluar untuk KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan Kepala Daerah, yang memberi arti KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi tidak dibenarkan menerbitkan surat keluar yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017 dalam hal ini model BA.1-KWK;
3. Bahwa Penggugat sepatutnya sesuai ketentuan, akan mengikuti rangkaian tahapan selanjutnya; Sehingga sebagai hukum Penggugat secara kenyataan telah dirugikan oleh dan karena diterbitkannya objek perkara *aquo* yang tidak sesuai dan melanggar peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017;
4. Bahwa terhadap objek perkara *aquo* oleh Penggugat telah ditempuh upaya penyelesaian administratif melalui PANWASLU Kabupaten

"halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika, sebagaimana Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/33.10/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017;

5. Bahwa Penggugat keberatan atas Keputusan PANWASLU *in qasu*, karenanya dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang telah ditempuh upaya administratif lanjutan kepada BAWASLU Provinsi Papua, sesuai Tanda Terima Nomor 003/CB8WB/MMK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Permohonan Keberatan Atas Putusan Panwas Kabupaten Mimika Nomor 001/PS/33.10/XII/2017;
6. Bahwa BAWASLU Provinsi Papua pada tanggal 19 Desember 2017 setelah menerima seluruh berkas keberatan Penggugat, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan objek perkara *aquo* melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar; Dan Penggugat pada tanggal 22 Desember telah mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor 3/G/PILKADA/2017/ PTTUN Mks.;
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 tahun 2010, bahwa keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan. Oleh karena itu, sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 9 maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya;
8. Bahwa Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
9. Bahwa, objek perkara *aquo* bersifat konkret bagi Penggugat karena objek perkara *aquo* adalah nyata atau berwujud berupa keikutsertaan Penggugat dalam Pilkada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018; Dengan bukti Penggugat telah menyerahkan dan memenuhi jumlah dukungan sesuai *System SILON*, yang telah diterima secara sah dengan jumlah dukungan calon perseorangan 26.224 orang (117,74 %) yang tersebar di 10 (sepuluh)

"halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/Distrik atau setara dengan (100,0 %) sah; Dan juga telah menyerahkan foto copy KTP sebagai *hardcopy* yang bersesuaian dengan *softcopy*. Sehingga sebagai hukum telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 14 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017;

10. Bahwa objek perkara *aquo* bersifat individual karena objek perkara *aquo* secara langsung telah berakibat kepada Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Pasangan perseorangan, yang merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan;
11. Bahwa objek perkara *aquo* bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau instansi atasannya dan sudah bersifat definitive, sebagai hasil Sidang Pleno Tergugat;
12. Bahwa sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang pada prinsipnya mewajibkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya;
13. Bahwa apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berbunyi sebagai berikut Ayat (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;
15. Bahwa objek perkara *aquo* telah bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta peraturan dan ketentuan lainnya, sebagaimana diuraikan tersebut. Sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang telah mencederai rasa keadilan dan merugikan kepentingan Penggugat, sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang telah bersusah payah menghimpun dukungan perseorangan dalam pertarungan Demokrasi Pancasila yang sesuai dengan UUD 1945;

PERMOHONAN (*PETITUM*);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, bersama ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan memeriksa dan

"halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sengketa perkara *aquo*, dan selanjutnya sebagai hukum berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Nomor 28/BA/B15/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017, tentang pengembalian berkas dokumen bakal pasangan Calon perseorangan an. Pasangan Calon Karolus Tsunme, Amd.Pert dan Rovina Sarvunin Pesurnay;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor 28/BA/B15 /XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerima dan menghitung *hardcopy* KTP dukungan dengan *softcopy* yang ada pada SILON yang sudah dinyatakan sah sebagai produk PKPU Nomor 15 tahun 2017;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota, Model BA.1-KWK;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2017 telah hadir yang bernama Har Bahari Mokodampit, S.Sos yang menyatakan dirinya akan menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karenanya dalam persidangan dengan acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan tersebut Penggugat atau Kuasanya dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Desember 2017 telah hadir Penggugat prinsipalnya sendiri juga Kuasa Hukum Penggugat bernama Ahmad Munir, S.H., yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut gugatan Penggugat dalam perkara ini objeknya adalah Berita Acara Nomor 28/BA/B15/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, tentang pengembalian berkas dokumen bakal pasangan calon perseorangan an. Karolus Tsunme, Amd. Pert dan Rovina Sarvunin Pesurnay;

"halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018;
- Bahwa Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian administratif melalui PANWASLU Kabupaten Mimika, yang telah diputus dengan Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/33.10/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Desember 2017;
- Bahwa Penggugat keberatan atas Keputusan PANWASLU tersebut, karenanya ditempuh upaya administratif lanjutan kepada BAWASLU Provinsi Papua, sesuai Tanda Terima Nomor 003/CB8WB/MMK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang oleh BAWASLU Provinsi Papua memerintahkan secara lisan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Penggugat pada tanggal 22 Desember telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks.;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat melampirkan foto copy surat-surat yaitu:
 1. Berita Acara Nomor 28/BA/B15/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017;
 2. Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mimika Nomor 001/PS/33.10/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017;
 3. Surat Tanda Terima Nomor 003/CB8WB/MMK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan Surat Keberatan Penggugat tanggal 18 Desember 2017;
 4. Surat DPP Komisi Nasional Pilkada Independen RI Nomor 182/DPP-SP/XI/2017 tanggal 27 September 2017;
 5. Surat Keputusan DPP Komisi Nasional Pilkada Independen RI Nomor 181.B/SKPP-KP/XI/2017 tanggal 24 November 2017;
 6. Surat DPP Komisi Nasional Pilkada Independen RI Nomor 187/R-KNI/XI/2017 tanggal 28 November 2017;
 7. Surat Kronologi Kejadian tanggal 29 November 2017;
 8. Surat Model B.2.KWK Perseorangan tanggal 29 November 2017;
 9. Formulir Model PSP-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa;
 10. Surat PANWASLU Kabupaten Mimika Nomor 60/K.PA.16/HM.02.00/XII/ 2017 tanggal 15 Desember 2017;
 11. Gugatan Pemohon tanggal 29 November 2017 dalam Sengketa PANWASLU Kabupaten Mimika Nomor 001/PS/33.10/XII/ 2017
 12. Jawaban Termohon tanggal 11 Desember 2017 dalam Sengketa PANWASLU Kabupaten Mimika Nomor 001/PS/33.10/XII/ 2017;

"halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kesimpulan Termohon tanggal 14 Desember 2017 dalam Sengketa PANWASLU Kabupaten Mimika Nomor 001/PS/33.10/XII/ 2017;
14. Kesimpulan Pemohon tanggal 14 Desember 2017 dalam Sengketa PANWASLU Kabupaten Mimika Nomor 001/PS/33.10/XII/ 2017;
15. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
16. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat tersebut adalah mohon pembatalan atas Berita Acara Nomor 28/BA/B15/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang pengembalian berkas dokumen bakal pasangan Calon perseorangan an. Pasangan Calon Karolus Tsunme, Amd.Pert dan Rovina Sarvunin Pesurnay;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
2. Apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;

Ad.1. Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-

"halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, menentukan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini juga ditegaskan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, akan tetapi setelah pihak yang berkeberatan atas keputusan itu terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah dibatasi dengan wilayah hukum, akan tetapi masih meliputi wilayah dimana tempat kedudukan Tergugat yakni Kabupaten Mimika Provinsi Papua, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pelaksanaan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, hukum acara yang digunakan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah hukum acara yang ditentukan pada Pasal 153 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selain Hukum acara tersebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 juga mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Oleh karena itu hukum acara yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini adalah hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang tidak ditentukan lain dalam

"halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/PTKada/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016;

Ad. 2. Tentang pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan diatur bahwa gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah menerbitkan Berita Acara Nomor 28/BA/B15/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang pengembalian berkas dokumen bakal pasangan calon perseorangan an. Karolus Tsunme, Amd. Pert. dan Rovina Sarvunin Pesurnay;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan atas Berita Acara Nomor 28/BA/B15/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tersebut dan Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada PANWASLU Kabupaten Mimika yang telah diputus dengan Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/33.10/XII/2017 pada tanggal 16 Desember 2017, bahwa Putusan PANWASLU Kabupaten Mimika tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal itu juga yakni pada tanggal 16 Desember 2017;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara resmi diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Putusan PANWASLU Kabupaten Mimika Nomor 001/PS/33.10/XII/2017 yang diputus pada tanggal 16 Desember 2017 dimana Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Desember 2017, oleh karenanya terbukti fakta hukum bahwa gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan PANWASLU Kabupaten Mimika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pemutusan perkara ini dilakukan dalam rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan perlu dipertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

"halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelaksanaan pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di pengadilan haruslah memperhatikan prinsip pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan yang selaras dengan prinsip pemeriksaan ini antara lain adalah ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan ini dapat digunakan Pengadilan untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara dengan menyatakan gugatan tidak diterima tanpa melalui proses pemeriksaan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun penerapan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 secara tegas tidak diperlukan dalam pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi tidak berarti bahwa segala sengketa harus diterima untuk diproses di pengadilan tanpa melalui seleksi yang memadai. Oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, mekanisme hukum acara yang dapat digunakan untuk menseleksi dan memeriksa layak tidaknya suatu Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan untuk diperiksa di pengadilan adalah melalui mekanisme acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 tahun 2016. Ketentuan ini secara negatif dapat diartikan bahwa gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat, kesempurnaan suatu gugatan terpenuhi manakala prasyarat suatu sengketa untuk diperiksa telah terpenuhi, antara lain terpenuhinya persyaratan sebagai subyek, obyek maupun tenggang waktu pengajuan gugatan. Oleh karena itu pada acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, Hakim dapat menentukan sikap apakah akan memutus perkara dengan menyatakan tidak diterima jika dipandang prasyarat pemeriksaan sengketa tidak terpenuhi karena disebabkan tidak terpenuhinya tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat seperti dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemutusan perkara ini pada rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, yang didasarkan pada pertimbangan hukum yakni tidak terpenuhinya tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana telah

"halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/PTKada/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan diatas telah memenuhi prinsip peradilan yang menghendaki penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa selain terpenuhinya prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga didasarkan pada kecukupan fakta hukum, karena fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukum pada pengambilan putusan ini telah diperoleh secara cukup pada acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa pemeriksaan sengketa ini tidak perlu dilanjutkan sampai pada acara persidangan yang terbuka untuk umum dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara secara *contradictoir*. Lagi pula ketidak hadiran pihak Tergugat pada acara penyempurnaan gugatan tidak menyalahi asas "*audi et alteram partem*" karena tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus pada rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, akan tetapi oleh karena putusan ini sudah merupakan putusan akhir dalam penyelesaian sengketa ini pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa putusan ini harus dituangkan dalam bentuk Putusan dan bukan dalam bentuk Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dimana Penggugat telah dinyatakan melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (kadaluwarsa) mengajukan gugatan ini, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal 153, pasal 154 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang serta Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

"halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks."



MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp394.700,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus pada hari SELASA tanggal 2 JANUARI 2018 oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, serta H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H. M.H., dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 3 JANUARI 2018 oleh Majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. MUH. KURNIA DAUD, M.H., dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Anggota-Anggota Majelis :

Ketua Majelis

t.t.d

Meterai / t.t.d

H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H.

t.t.d

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Drs.MUH.KURNIA DAUD, M.H.

Perincian Biaya Perkara		
1.	Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp 100.000,-
3.	Panggilan-Panggilan	Rp 75.700,-
4.	Percepatan Minutasi	Rp 75.000,-
5.	Penjilidan/Pemberkasan Bundel A	Rp 100.000,-
6.	Meterai	Rp 6.000,-
7.	Hak Redaksi	Rp 5.000,-
8.	Leges	Rp 3.000,-
Jumlah		Rp 394.700,-
(Tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)		